



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Seri B Nomor 3 perlu disesuaikan dengan kondisi riil ekonomi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Seri B No. 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Seri D No.10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1999 Seri B No. 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi yang selanjutnya disebut KPPI adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan dan investasi.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk mengubah bangunan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.

14. Kas Daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu yang tersusun terletak pada tanah atau bertumpu kepada batu-batu landasan beserta kelengkapannya dalam batas satu pemilikan, baik yang berbentuk bangunan ruangan ataupun bukan.
16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
17. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
18. Merobohkan Bangunan adalah memindahkan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi atau konstruksi.
19. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
23. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangka Kota/Wilayah, Koefisien Letak Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya plat nomor IMB sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan;
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);
 - d. biaya penetapan garis sempadan sebesar 0,70 % dari nilai bangunan.
- (2) Untuk bangunan proyek dikenakan retribusi sebesar 0,4 % dari Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangka Kota/Wilayah, Koefisien Letak Bangunan, Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan.

(4) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Rangka Kota/Wilayah

No	Rangka Kota/Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di Kabupaten	1
2.	Bangunan di Kecamatan	0,8
3.	Bangunan di wilayah pedesaan	0,7
4.	Bangunan pada kawasan khusus	0,9

b. Koefisien Letak Bangunan

No	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan di tepi jalan kolektor	1,1
2.	Bangunan di tepi jalan local	1
3.	Bangunan di tepi jalan lingkungan	0,9
4.	Bangunan di tepi jalan Desa	0,8
5.	Bangunan di tepi jalan setapak	0,6

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan umum	0,6
2.	Bangunan perniagaan	1,2
3.	Bangunan pendidikan	0,6
4.	Bangunan industri	1,1
5.	Bangunan kelembagaan	0,8
6.	Bangunan perumahan	1
7.	Bangunan campuran	0,7
8.	Bangunan khusus	0,5
9.	Bangunan sosial	0,3

d. Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan

No.	Konstruksi Kelas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan permanen I	1
2.	Bangunan permanen II	0,8
3.	Bangunan permanen III	0,6
4.	Bangunan semi permanen Klas I	0,5
5.	Bangunan semi permanen Klas II	0,4
6.	Bangunan semi permanen Klas III	0,3

e. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai	1
2.	Bangunan dua lantai	1,2
3.	Bangunan tiga lantai dan seterusnya	1,3

f. Koefisien Status Bangunan

No.	Status Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Swasta	1,5
2.	Bangunan Pemerintah	1

(5) Besarnya harga standard bangunan ditentukan sebagai berikut :

- a. Bangunan Induk : Rp. 300.000,- / M2
- b. Bangunan kanopi : Rp. 200.000,- / M2
- c. Bangunan teras : Rp. 150.000,- //M2
- d. Bangunan rabat : Rp. 20.000,-/ M2
- e. Bangunan jembatan : Rp. 300.000,-/ M2
- f. Bangunan pagar tembok : Rp. 50.000,-/ M lari
- g. Bangunan saluran : Rp. 50.000,-/M lari
- h. Banguna / Pekerjaan Galian : Rp. 15.000,-/ M3
- i. Bangunan/Pekerjaan Urugan : Rp. 30.000,- /M3

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk mengubah bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya pemeriksaan gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,05 % dari nilai bangunan perubahan;
 - b. biaya pengawasan sebesar 0,08 % dari nilai bangunan perubahan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - c. biaya pemeliharaan registrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- (2) Nilai bangunan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara Koefisien Rangkaing Kota/Wilayah, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan Harga Standard Bangunan dikalikan luas bangunan perubahan.
- (3) Penetapan Koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku untuk penetapan Koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penetapan harga standart bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), berlaku untuk penetapan harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Terhadap pemberian IMB untuk merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. biaya pengawasan sebesar 0,05 % dari nilai bangunan yang dirobuhkan, dengan ketentuan serendah-rendahnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. biaya pemeliharaan registrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan yang dirobuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara koefisien Rangkaing Kota/Wilayah, Koefisien Konstruksi Kelas Bangunan, Koefisien Tingkat Bangunan, Koefisien Status Bangunan dan harga standar bangunan yang dirobuhkan dikalikan luas bangunan yang dirobuhkan.
- (3) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku untuk penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penetapan harga standard bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), berlaku untuk penetapan harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IMB kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 13 Tanggal 24 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2007

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah serta lain-lain usaha Daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan menjadi salah satu jenis Perizinan tertentu dan dikenakan

Retribusi, dan merupakan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan khususnya mengenai pungutan retribusinya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I :
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Yang dimaksud bangunan proyek adalah bangunan yang dibiayai oleh dana APBD, APBN atau bantuan luar negeri.
 ayat (3) : Yang dimaksud bangunan rangking kota/wilayah adalah :
 Rangking I adalah bangunan kota Kabupaten,
 Rangking II adalah bangunan kota Kecamatan.
 ayat (4) : Cukup jelas
 ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 27 A : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.